



P E N E T A P A N

Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Jakarta Timur, 13 April 1993, Umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Burangge, 14 April 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Kasano, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 4 Desember 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 5 Desember 2024, dalam register perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 5 Hal. Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Ust. Saharuddin, S.Pdi, dengan wali nikah Pemohon II bernama Makrala (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Mardis dan Arjal Arianto dengan mas kawin berupa Emas 3Gram dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxx xxx xxxxx, (perempuan;
 - 4.2. xxxx xxx xxxxxxxx (laki-laki);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

hal. 2 dari 5 hal Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2019, untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen anak-anak lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019, di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 5 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

hal. 3 dari 5 hal Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah bermohon untuk mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pky dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 05 Desember 2024. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

hal. 4 dari 5 hal Pen. No. 124/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akyadi, S.I.P.,
S.H.I., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri kuasa para Pemohon;

Hakim

ttd

Muh. Irfan,S.H

Panitera

ttd

Akyadi, S.I.P., S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya	:		
aya			
PNBP	:	Rp.	20.000,00
Pang			
gilan			
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)			